



PUTUSAN

NOMOR 815/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ira Purwanti, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Duren No.274 RT.51 RW.05 Desa Arjowilangun, Kec. Kalipare, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Tergugat**;

Dalam hal ini Pembanding / Tergugat memberikan kuasa kepada Sulianto, S.H. dan Setyo Eko Cahyono, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULIANTO, S.H. dan REKAN beralamat di Perum Mekar Agung Permai Kav.06 No.007 RT.10 RW.05 Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2020;

Lawan:

Kriswidiyanto, laki - laki, tempat & tanggal lahir Malang, 23 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Duren RT.052, RW.005, Desa Arjowilangun, Kec. Kalipare, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing / Penggugat**;

Dalam hal ini Terbandoing / Penggugat memberikan kuasa kepada Anang Sugiantanto, SH. dan Drs.Ec. Mujiyanto, SH., M.Hum Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Anang Sugiantanto, SH. & Associates" beralamat kantor di Jln. Anjelir No. 14, RT. 09, RW. 04, Desa Malangsuko, Kec. Tumpang, Kab. Malang, bertindak baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

D a n:

Rudi Wantoro (suami Ira Purwanti), laki - laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Duren No.274 RT.51

Hal 1 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.05 Desa Arjowilangun, Kec. Kalipare, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Desember 2020 Nomor 815/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Desember 2020 Nomor 815/PDT/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 11 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat mempunyai tanggungan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 165.799.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat, pembayaran tersebut harus sekaligus tanpa diangsur oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 165.799.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar segera membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat tersebut dengan suka rela dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 165.799.000,-(seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen diucapkan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, dan isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding / Tergugat dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat melalui Sekretaris Desa Jambu / setempat, Kuasa Pembanding / Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 2 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 April 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat, dan pada tanggal 27 April 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan pemeriksaan di peradilan tingkat banding tersebut Kuasa Pembanding / Tergugat telah membuat memori banding tertanggal 18 Mei 2020 dan diajukan / diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 3 Juni 2020 telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat, juga pada tanggal 4 Juni

Hal 3 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah diserahkan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut oleh Kuasa Terbanding / Penggugat telah membuat kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Tergugat, dan pada tanggal 9 Juni 2020 juga diserahkan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Turut Terbanding / Turut Tergugat telah membuat kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 18 Juni 2020 telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat, dan pada tanggal 23 Juni 2020 telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut masing-masing pada tanggal 11, 12, 28 Mei 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa memori banding, kontra memori banding, terlampir dalam berkas perkara Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru, apa yang diuraikan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanya mengulang saja yang pernah terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 4 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 11 Maret 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 11 Maret 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat melalui Kuasanya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **4 Januari 2020** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Hal 5 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara / Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

1. **Sutanto, S.H.,M.H.**

ttd

2. **Rr. Suryowati,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R u s n o, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 9.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp131.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

Hal 6 dari 6 hal, putusan Nomor 815/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)